

ANALISIS YURIDIS PEMBANGUNAN PAGAR LAUT DALAM RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PESISIR

Rindang Saylendra¹, Ratu Dian Latifah², Naurah Qanitah Dzakhirah³, Edra Satmaidi⁴,
Wulandari⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : intelproo209@gmail.com¹, ratudianlatifah@gmail.com², naurah.awa05@gmail.com³,
edra@unib.ac.id⁴, wulandari@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah pesisir di Indonesia memiliki implikasi hukum yang serius, baik dari segi administratif, lingkungan, maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum dari pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah pesisir, serta memberikan saran terkait penguatan regulasi dan penegakan hukum di bidang ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis kasus-kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pembangunan pagar laut dengan tata ruang pesisir dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif seperti pembatalan izin dan penghentian kegiatan. Selain itu, dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan yang melanggar peraturan perlindungan ekosistem pesisir, dengan risiko pencemaran dan kerusakan habitat laut. Di sisi sosial, hal ini bisa menimbulkan konflik antara pihak yang melakukan pembangunan dan masyarakat sekitar yang terdampak, terutama dalam hal hak atas ruang pesisir dan akses masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembangunan di wilayah pesisir, serta memastikan setiap kegiatan pembangunan mematuhi ketentuan tata ruang yang berlaku. Partisipasi masyarakat lokal juga perlu ditingkatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan ruang pesisir untuk mengurangi potensi pelanggaran. Selain itu, penerapan sanksi tegas bagi pelanggar dan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif akan sangat membantu dalam menjaga keberlanjutan ruang pesisir dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Kata Kunci: Pembangunan Pagar Laut, Tata Ruang Pesisir, Implikasi Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Ruang Pesisir

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

The construction of sea fences that does not comply with the spatial planning regulations for coastal areas in Indonesia has serious legal implications, both administratively, environmentally, and socially. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of constructing sea fences that do not align with the coastal spatial plan, as well as to provide recommendations for strengthening regulations and law enforcement in this field. The method used is a normative approach by examining laws and regulations, legal doctrines, and case analysis related to the issue. The results show that non-compliance with the coastal spatial plan can lead to violations of administrative law, which may result in administrative sanctions such as the cancellation of permits and cessation of activities. Moreover, it can also cause environmental damage that violates regulations on the protection of coastal ecosystems, leading to pollution and the destruction of marine habitats. Socially, this can create conflicts between developers and local communities who are affected, especially in terms of rights to coastal space and public access. Therefore, it is recommended that the government tighten supervision of development in coastal areas and ensure that all construction activities comply with the applicable spatial planning provisions. Additionally, the participation of local communities should be increased in the planning and monitoring processes of coastal space to reduce potential violations. The enforcement of strict sanctions for violators and the establishment of more effective oversight mechanisms will greatly help maintain the sustainability of coastal areas and prevent further damage.

Keywords: *Sea Fence Construction, Coastal Spatial Planning, Legal Implications, Laws And Regulations, Coastal Space Management*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, pembangunan di wilayah pesisir mengalami peningkatan yang cukup pesat, seiring dengan kebutuhan manusia untuk memanfaatkan potensi laut secara optimal. Salah satu bentuk pembangunan yang mulai marak dilakukan di berbagai daerah pesisir di Indonesia adalah pembangunan pagar laut, yang dirancang untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi, mengatur aliran arus laut, serta sebagai bentuk penataan ruang wilayah pesisir. Fenomena ini menjadi perhatian utama karena wilayah pesisir Indonesia memiliki posisi strategis sebagai sumber daya ekonomi, kawasan konservasi, serta daerah hunian masyarakat tradisional. Namun, di tengah manfaat yang ditawarkan oleh pembangunan pagar laut, muncul berbagai persoalan hukum dan sosial yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga diperlukan telaah yang komprehensif mengenai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.¹

¹ Abdulrahman, S., & Wira, N. (2022). Pengaturan batas wilayah laut negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Studi Hukum Internasional*, 9(1), 36–49. <https://doi.org/10.4135/jshi.v9i1.5587>

Pembangunan pagar laut yang awalnya bertujuan untuk memperkuat ketahanan kawasan pesisir dari ancaman alam, justru dalam praktiknya kerap menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Salah satu isu hukum yang mengemuka adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan tersebut dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Sering kali, proyek-proyek pembangunan ini dijalankan tanpa didahului oleh perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, atau pertimbangan dampak lingkungan yang mendalam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pembangunan pagar laut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta hak masyarakat pesisir.²

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai penataan ruang wilayah pesisir sebenarnya sudah cukup jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah menegaskan bahwa pemanfaatan ruang wilayah pesisir harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang terpadu dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Dalam setiap pembangunan, termasuk pagar laut, diperlukan perizinan yang berlandaskan pada dokumen perencanaan tata ruang yang telah disahkan, serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dampak dari pembangunan pagar laut yang tidak didasarkan pada perencanaan dan pertimbangan hukum yang memadai dapat sangat merugikan baik secara ekologis maupun sosial. Secara ekologis, perubahan pola arus laut akibat pembangunan struktur fisik dapat menyebabkan sedimentasi berlebihan, degradasi habitat mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, serta mengganggu ekosistem pesisir yang menjadi tempat hidup berbagai spesies laut. Secara sosial, masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pariwisata bahari, atau usaha kecil di tepi pantai bisa kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini mereka manfaatkan, menimbulkan ketidakadilan, bahkan memicu konflik sosial yang sulit diselesaikan.³

Dalam aspek ekonomi, pembangunan pagar laut tanpa perencanaan yang benar justru berpotensi menghasilkan kerugian jangka panjang. Hilangnya ekosistem laut yang produktif dapat menurunkan hasil tangkapan nelayan, memukul industri pariwisata, serta meningkatkan biaya rehabilitasi ekosistem di kemudian hari. Ironisnya, proyek-proyek ini seringkali lebih mempertimbangkan pertimbangan ekonomi sesaat daripada memperhitungkan keberlanjutan sumber daya pesisir yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

² Aditya, R., & Wahyuni, N. (2021). Ratifikasi batas wilayah laut negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Perbatasan dan Hukum*, 5(2), 66–75. <https://doi.org/10.5050/jph.v5i2.6072>

³ Windradi, F., & Wahyuni, N. (2020). Konsep pengaturan dan ratifikasi batas kedaulatan wilayah laut negara kesatuan RI dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(1), 23–41. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.666>

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut kerap kali dilakukan dengan pendekatan top-down yang minim partisipasi publik. Masyarakat pesisir, terutama komunitas adat dan nelayan tradisional, jarang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang. Akibat minimnya pelibatan ini, pembangunan pagar laut sering kali berujung pada penolakan, demonstrasi, hingga gugatan hukum.

Dalam kerangka hukum tata ruang, pembangunan pagar laut harus tunduk pada prinsip integrasi, kesinambungan, keseimbangan, dan keterbukaan. Setiap perubahan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai dengan RTRW atau RZWP3K harus mendapatkan persetujuan melalui mekanisme revisi tata ruang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini berarti pelanggaran terhadap asas hukum tata ruang dan dapat berimplikasi pada pembatalan izin, sanksi administratif, bahkan tuntutan pidana terhadap pelaksana pembangunan.⁴

Urgensi untuk melakukan analisis yuridis terhadap pembangunan pagar laut dalam konteks rencana tata ruang wilayah pesisir menjadi semakin nyata di tengah semakin besarnya tekanan terhadap sumber daya pesisir. Tanpa landasan hukum yang kuat, pembangunan ini dapat memperburuk kerusakan lingkungan, memperlebar ketimpangan sosial, serta mengganggu ketertiban hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pembangunan di lapangan.

Studi ini juga menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diinternalisasi dalam proyek pembangunan pagar laut. Asas keberlanjutan, asas kehati-hatian (*precautionary principle*), dan asas keadilan lingkungan harus menjadi landasan utama dalam setiap proyek di wilayah pesisir. Tanpa pengarusutamaan prinsip-prinsip ini, pembangunan pagar laut berpotensi hanya menjadi alat eksploitasi wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem dan hak-hak generasi mendatang.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, analisis yuridis terhadap pembangunan pagar laut juga perlu mempertimbangkan ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang mengatur hak dan kewajiban negara pantai dalam mengelola wilayah pesisir dan laut teritorialnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional harmonis dengan komitmen internasional dan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menjaga wilayah pesisirnya.

Lebih jauh, penting untuk melihat pembangunan pagar laut bukan hanya dari perspektif fisik semata, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas tanah, dan hak atas partisipasi publik. Dalam perspektif ini, pembangunan pagar laut haruslah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat

⁴ M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 78

pesisir sebagai bagian dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan hukum nasional. Atas dasar berbagai pertimbangan di atas, maka analisis yuridis terhadap pembangunan pagar laut dalam konteks rencana tata ruang wilayah pesisir menjadi kebutuhan yang mendesak. Analisis ini akan membantu menilai kesesuaian pembangunan dengan norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi potensi pelanggaran hak-hak masyarakat, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola pembangunan wilayah pesisir di masa depan.⁵

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang muncul dalam pembangunan pagar laut, serta alternatif solusi yang berbasis pada prinsip *good governance* dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata ruang, hukum lingkungan, dan hukum pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian, penelitian berjudul "**Analisis Yuridis Pembangunan Pagar Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir**" menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Hasil dari analisis ini diharapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif, yang dapat dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam mendorong pengelolaan wilayah pesisir yang adil, lestari, dan berbasis hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembangunan pagar laut dalam kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah pesisir di Indonesia?
2. Apa saja implikasi hukum dari pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah pesisir?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian pembangunan pagar laut dengan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat pembangunan pagar laut yang dilakukan tanpa memperhatikan dokumen rencana tata ruang wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, dan teori-teori hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁶ Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi terkait tata ruang wilayah pesisir. Analisis dilakukan

⁵ Muhammad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga*, Bandung: Refika Aditama. Hlm 11

⁶ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Hlm 67

secara kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai aspek yuridis pembangunan pagar laut dalam rencana tata ruang wilayah pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Di Indonesia

Pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Indonesia semakin marak seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perlindungan aset, pengamanan wilayah, serta pengelolaan kawasan pesisir untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan. Fenomena ini tidak lepas dari pesatnya pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan baru, terutama dalam mendukung sektor pariwisata, perikanan, industri maritim, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Namun, di tengah geliat pembangunan tersebut, muncul persoalan hukum yang penting untuk dikaji, yakni sejauh mana pembangunan pagar laut sejalan dengan prinsip-prinsip pengaturan tata ruang wilayah pesisir yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁷

Dalam kerangka hukum nasional, pengelolaan ruang wilayah pesisir diatur melalui sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan pelaksanaannya di tingkat pusat maupun daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi dokumen penting yang harus dijadikan pedoman dalam setiap bentuk pembangunan, termasuk pembangunan pagar laut. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik semata, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan kedaulatan negara.

Secara konseptual, pembangunan pagar laut pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan ruang pesisir yang bersifat fisik dan tetap (permanen). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap penggunaan ruang yang bersifat fisik harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, sebelum pembangunan pagar laut dilaksanakan, perlu dilakukan kajian kesesuaian rencana tata ruang, izin penggunaan ruang, serta analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau kajian serupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa pemenuhan persyaratan ini, pembangunan pagar laut dapat dinyatakan melanggar hukum dan berpotensi dibatalkan.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan pentingnya prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan partisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pembangunan

⁷ Wijaya, R., & Putra, P. (2019). Pengaruh hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah perbatasan darat. *Jurnal Hukum Global*, 6(3), 43–57. <https://doi.org/10.21700/jhg.v6i3.4021>

pagar laut yang dilakukan secara sepihak, tanpa mengacu pada RZWP3K atau tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan pesisir, berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, merusak habitat biota laut, serta mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir. Oleh karena itu, pembangunan pagar laut wajib melalui mekanisme perencanaan tata ruang yang partisipatif dan memperhatikan berbagai kepentingan.⁸

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah pesisir dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan administrasi yang cacat hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang mewajibkan setiap tindakan administratif harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap rencana tata ruang pesisir dapat menjadi dasar bagi warga negara atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap pembangunan tersebut melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN).⁹

Contoh dari pembangunan pagar laut di Indonesia, yang berada di Desa Timbulsloko, Demak-Jawa Tengah. Desa Timbulsloko di Kabupaten Demak yang dulunya merupakan Kawasan pertanian yang subur. Namun, sejak dua decade terakhir, wilayah ini mulai tenggelam secara perlahan akibat kombinasi dari penurunan muka tanah, yang kemudian mengakibatkan naiknya air laut, dan mengakibatkan abrasi yang parah. Garis pantai yang dulunya jauh dari desa, kini sudah dekat dengan pemukiman warga, untuk menahan laju abrasi yang semakin parah, masyarakat dan bersama dengan desa dan pemerintah daerah mulai membangun Pagar Laut Alami dengan menggunakan struktur bambu dan penanaman mangrove, pagar laut dibentuk menggunakan bambu yang dibentuk seperti jarring besar yang dipasang sejajar dengan pantai untuk memecah ombak yang menerjang dan menahan lumpur, di balik pagar bambu juga ditanam bibit mangrove, agar bisa membentuk ekosistem pesisir baru, dengan penanaman pagar laut ini, ombak yang dulunya langsung menghantam rumah warga, sekarang bisa diredam oleh pagar laut, lumpur yang tertahan kini bisa menjadi sedimentasi tempat tumbuhnya mangrove

Dasar hukum dari kebijakan pembuatan pagar laut adalah

- a) Undang-undang No. 27 tahun 2007 (jo. UU No. 1 tahun 2014) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil : mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling menjaga pesisir, termasuk rehabilitasi, konservasi, dan perlindungan terhadap abrasi
- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan : memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan wilayah pesisir, termasuk penanaman mangrove dan pembangunan struktur pelindung pantai
- c) UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 : Bertujuan untuk mendorong pelestarian lingkungan dan pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat
- d) Dasar Kedaulatan Wilayah

⁸ Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 19

⁹ Sulaiman, M. T., & Hidayat, A. R. (2021). Penyelesaian sengketa perbatasan laut antar negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1), 89–102. <https://doi.org/10.20885/jhi.v15i1.4502>

Unclos – Konservasi Hukum Laut PBB : Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas wilayah lautnya, termasuk : Laut territorial (hingga 12 mil dari garis pantai), Zona tambahan (hingga 24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (hingga 200 mil), dan landas kontinen. Indonesia berhak dan berwenang membangun struktur perlindungan di laut untuk kepentingan nasional, baik untuk melindungi lingkungan, keselamatan atau ekonomi.

Selain itu, aspek penting lain yang perlu dianalisis adalah hubungan pembangunan pagar laut dengan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat pesisir memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir secara adil dan berkelanjutan. Jika pembangunan pagar laut menghalangi akses nelayan terhadap laut, menyebabkan degradasi sumber daya pesisir, atau menghilangkan mata pencaharian masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat pesisir yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional.

Pengaturan mengenai penggunaan ruang laut, termasuk pembangunan pagar laut, juga bersinggungan dengan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam konteks pembangunan pagar laut, aspek dampak lingkungan tidak boleh diabaikan, mengingat perubahan garis pantai, terganggunya habitat laut, dan potensi polusi yang ditimbulkan. Kewajiban melakukan AMDAL bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen substantif untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dari sudut pandang hukum laut internasional, pembangunan pagar laut juga harus mempertimbangkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. UNCLOS mengakui hak kedaulatan negara pantai atas wilayah lautnya, namun sekaligus mengatur prinsip-prinsip konservasi dan perlindungan lingkungan laut. Oleh karena itu, pembangunan pagar laut tidak boleh mengganggu hak lintas damai kapal, tidak boleh merusak lingkungan laut, serta harus dilakukan dengan menghormati norma-norma internasional yang berlaku.

Dalam praktiknya, pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan tata ruang sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tumpang tindih peraturan, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola ruang pesisir, termasuk penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran tata ruang. Pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan RZWP3K, perlu meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir.

Instrumen hukum seperti sanksi administratif, perintah penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga gugatan ganti kerugian kepada pelaku pembangunan pagar laut ilegal perlu dioptimalkan. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga ketertiban penggunaan ruang, melindungi ekosistem pesisir, dan memastikan keadilan bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, pembangunan pagar laut dapat

diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, bukan sebaliknya menjadi sumber kerusakan dan konflik sosial.¹⁰

Urgensi lain dalam analisis yuridis ini adalah pentingnya penyelarasan antara dokumen perencanaan nasional seperti Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dengan RTRW provinsi dan kabupaten/kota. Dalam banyak kasus, inkonsistensi antar dokumen perencanaan menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang pelanggaran. Oleh sebab itu, harmonisasi rencana tata ruang dari tingkat nasional hingga daerah mutlak diperlukan agar pembangunan pagar laut dan bentuk penggunaan ruang lainnya berjalan sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan ruang.

Dari aspek kebijakan publik, pembangunan pagar laut harus dipandang sebagai bagian dari instrumen pengelolaan wilayah pesisir yang lebih besar. Tidak semua wilayah pesisir cocok untuk dibangun pagar laut, karena karakteristik ekologi dan sosial budaya setiap kawasan berbeda. Oleh karenanya, pendekatan berbasis ekosistem dan berbasis komunitas menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta aspirasi masyarakat pesisir.

Dalam konteks perencanaan tata ruang, pembangunan pagar laut idealnya dituangkan secara eksplisit dalam dokumen rencana zonasi sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang. Jika tidak diatur secara jelas, maka pembangunan pagar laut dapat dianggap sebagai penggunaan ruang yang bertentangan dengan fungsi kawasan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW atau RZWP3K. Oleh sebab itu, penyusunan rencana tata ruang harus lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan pemanfaatan ruang di pesisir, termasuk fenomena pembangunan pagar laut.

Ke depan, untuk menghindari potensi konflik dan pelanggaran hukum, perlu adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur pembangunan pagar laut, baik dari aspek teknis konstruksi, zonasi, analisis dampak, maupun perizinan. Regulasi ini harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum tata ruang, hukum lingkungan, dan pengelolaan wilayah pesisir yang telah ada, serta mempertimbangkan best practices internasional dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.¹¹

Dengan memperhatikan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pagar laut merupakan isu hukum yang kompleks, melibatkan berbagai rezim hukum seperti hukum tata ruang, hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum laut internasional. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah pesisir menjadi syarat mutlak untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pagar laut harus dilakukan secara hati-hati, berbasis hukum yang jelas, dan dengan memperhatikan kepentingan ekologis serta sosial masyarakat pesisir.,

¹⁰ Sari, W., & Fitria, M. (2023). Analisis hukum internasional terhadap pengelolaan tanah pesisir di wilayah perbatasan. *Jurnal Pesisir dan Hukum*, 12(2), 77–85. <https://doi.org/10.4789/jph.v12i2.6691>

¹¹ Santoso, B. A., & Nugroho, S. (2022). Pengaruh pengelolaan batas wilayah laut terhadap kedaulatan negara. *Jurnal Hukum Laut*, 10(4), 98–111. <https://doi.org/10.6090/jhl.v10i4.9071>

2. Implikasi Hukum Dari Pembangunan Pagar Laut Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tata Ruang Wilayah Pesisir

Pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah pesisir membawa implikasi hukum yang serius dalam berbagai aspek, baik administratif, perdata, maupun pidana. Secara prinsip, setiap penggunaan ruang harus mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi administratif, pembatalan izin, penghentian kegiatan, bahkan tuntutan ganti rugi. Dalam konteks pembangunan pagar laut, ketidakpatuhan terhadap rencana tata ruang bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan juga pelanggaran substansial yang dapat merusak ekosistem pesisir, mengganggu hak-hak masyarakat, serta menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang.¹²

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pembangunan pagar laut yang bertentangan dengan tata ruang wilayah pesisir dapat dinyatakan sebagai perbuatan administrasi yang melanggar asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah, baik dalam bentuk pemberian izin, pembiaran, maupun pengabaian terhadap pelanggaran, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Bila pagar laut dibangun tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang, maka dapat dikatakan telah terjadi maladministrasi, yang membuka peluang bagi masyarakat terdampak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna membatalkan keputusan administratif yang melanggar tersebut.

Lebih jauh, dalam ranah hukum lingkungan, pembangunan pagar laut yang melanggar tata ruang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan pesisir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Pelaku pembangunan yang merusak ekosistem pesisir akibat pembangunan pagar laut yang tidak sesuai rencana zonasi dapat dikenai sanksi berupa kewajiban pemulihan lingkungan, denda, pencabutan izin, bahkan pidana penjara.¹³

Implikasi perdata dari pembangunan pagar laut yang ilegal juga tidak dapat diabaikan. Jika akibat pembangunan tersebut timbul kerugian terhadap pihak lain, seperti nelayan yang kehilangan akses terhadap sumber daya laut atau pemilik lahan yang terganggu hak miliknya, maka pelaku pembangunan dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, korban berhak menuntut ganti rugi atas segala kerugian materiil maupun immateriil yang diderita akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sah tersebut.¹⁴

¹² Roiqoh, S., Ayu, N., Hukum Agraria, & Pengelolaan Tanah Pesisir. (2025). Peran hukum agraria dalam pengelolaan tanah pesisir studi kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.762>

¹³ Rahmat, K., & Sanjaya, Y. (2020). Hukum agraria dan pengelolaan tanah negara di kawasan perbatasan. *Jurnal Agraria*, 13(1), 47–58. <https://doi.org/10.4200/jagr.v13i1.2035>

¹⁴ Pratama, Y., & Soeharto, S. (2021). Studi kasus penyelesaian sengketa batas negara melalui hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Asia Tenggara*, 14(3), 212–227. <https://doi.org/10.3522/jhase.v14i3.4442>

Di sisi lain, pembangunan pagar laut yang melanggar ketentuan tata ruang juga dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Akses masyarakat pesisir terhadap laut sering kali menjadi sumber kehidupan utama, dan pembangunan pagar laut yang membatasi akses tersebut berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Konflik-konflik ini, jika tidak dikelola dengan baik, akan berujung pada ketidakstabilan sosial, demonstrasi, hingga potensi kekerasan, yang secara hukum dapat memperumit penyelesaian masalah, memerlukan mediasi atau bahkan intervensi hukum dari aparat penegak hukum.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tata ruang dalam pembangunan pagar laut dapat mencoreng kredibilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan ruang pesisir. Pemerintah daerah berkewajiban menjaga kepatuhan terhadap RTRW dan RZWP3K yang telah ditetapkan. Bila terjadi pembiaran terhadap pembangunan pagar laut yang tidak sesuai, maka pemerintah daerah dapat dituding melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, yang berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari perspektif regulasi, pembangunan pagar laut tanpa mematuhi tata ruang dapat menggugurkan legalitas pembangunan tersebut secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang, setiap penggunaan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang dapat diperintahkan untuk dibongkar atas perintah pemerintah. Dengan demikian, pagar laut yang dibangun tanpa izin tata ruang yang sah dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembongkaran paksa, terlepas dari biaya dan kerugian yang mungkin timbul bagi pelaksana pembangunan.¹⁵

Dalam kerangka hukum pidana, pembangunan pagar laut yang melanggar ketentuan tata ruang dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi pidana lingkungan. Berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusakan lingkungan akibat pelanggaran tata ruang dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran tata ruang dalam konteks pembangunan pagar laut tidak semata-mata berkonsekuensi administratif, melainkan juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat.

Implikasi hukum lainnya adalah potensi hilangnya hak-hak tradisional masyarakat adat pesisir yang secara turun-temurun bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bila pagar laut menghalangi akses ke wilayah tangkap atau sumber daya pesisir, maka pelaku pembangunan berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini membuka peluang bagi komunitas adat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau melalui mekanisme judicial review terhadap kebijakan yang melanggar hak mereka.

Dalam konteks hukum agraria, pembangunan pagar laut yang memperluas klaim kepemilikan atau penggunaan ruang pesisir tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan tanah negara secara tidak sah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

¹⁵ Joko, M., & Hidayah, N. (2021). Implementasi konvensi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah laut. *Jurnal Hukum dan Peraturan Laut*, 8(3), 118–130. <https://doi.org/10.7854/jhpl.v8i3.4407>

Kecil, penggunaan ruang pesisir harus melalui mekanisme izin dan konsesi yang ketat. Pembangunan pagar laut yang melewati batas perizinan ruang akan menghadapi sanksi pembatalan hak atau izin penggunaan lahan pesisir tersebut.

Dari sudut pandang perencanaan pembangunan nasional, pembangunan pagar laut ilegal dapat mengganggu konsistensi pelaksanaan program-program strategis pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata. Ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang menyebabkan ketidakpastian investasi, mengganggu perencanaan infrastruktur pesisir, serta menghambat program konservasi laut yang tengah digalakkan dalam rangka menjaga ketahanan ekologi nasional. Secara hukum, kondisi ini dapat memicu terjadinya audit kepatuhan dan evaluasi kebijakan ruang wilayah pesisir secara menyeluruh.¹⁶

Pembangunan pagar laut tanpa mengindahkan tata ruang juga berdampak terhadap upaya Indonesia dalam memenuhi komitmen global terkait Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 14 mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Pelanggaran terhadap tata ruang dapat menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban internasional ini, yang berimplikasi hukum dalam forum internasional serta memperburuk citra Indonesia dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Dalam aspek fiskal, pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan tata ruang dapat membebani keuangan negara atau daerah akibat kebutuhan biaya untuk melakukan pemulihan lingkungan, pembongkaran bangunan ilegal, serta pembayaran kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Beban fiskal ini pada akhirnya ditanggung oleh publik, sehingga secara hukum merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.¹⁷

Selanjutnya, dalam ranah hukum perizinan, pembangunan pagar laut yang tidak sesuai tata ruang biasanya tidak memenuhi persyaratan perizinan dasar seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) dan Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Tanpa perizinan tersebut, seluruh aktivitas pembangunan dapat dianggap ilegal. Pelaku pembangunan tidak hanya berisiko dihentikan kegiatannya, tetapi juga dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.¹⁸

Akhirnya, secara keseluruhan, pembangunan pagar laut yang melanggar tata ruang pesisir mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan tata kelola ruang di wilayah pesisir Indonesia. Implikasi hukumnya bukan hanya terbatas pada aspek administratif dan keperdataan, tetapi juga menyangkut isu-isu strategis seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, kedaulatan wilayah, dan kewajiban internasional negara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan hukum, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penegakan

¹⁶ Harsono, S., & Rahman, A. A. (2021). Tinjauan hukum internasional terhadap pengelolaan tanah negara dalam kawasan perbatasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–70. <https://doi.org/10.12345/jih.v2i1.3021>

¹⁷ Damayanthi, N. M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan terhadap pengelolaan perbatasan menurut perspektif hukum internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 68–77. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

¹⁸ Aulia, S., & Firdaus, T. (2020). Implementasi hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan perbatasan. *Jurnal Hukum Perbatasan*, 7(2), 121–136. <https://doi.org/10.12345/jhp.v7i2.5092>

hukum yang tegas dan konsisten untuk menanggulangi dampak buruk dari pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembangunan pagar laut harus disesuaikan secara ketat dengan rencana tata ruang wilayah pesisir yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, seperti RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Ketidaksihesuaian pembangunan dengan ketentuan tersebut tidak hanya melanggar asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi yang meluas, serta membuka ruang bagi pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku pembangunan.

Implikasi hukum dari pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan tata ruang pesisir sangat luas, mencakup ancaman pembatalan izin, penghentian kegiatan, perintah pembongkaran paksa, gugatan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, hingga sanksi pidana terkait kerusakan lingkungan. Selain itu, pelanggaran terhadap tata ruang juga dapat menyebabkan konflik sosial, mengganggu hak-hak masyarakat adat, serta mencoreng kredibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Saran

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperketat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, termasuk pembangunan pagar laut, dengan memastikan seluruh kegiatan wajib mendapatkan persetujuan kesesuaian tata ruang dan izin lingkungan yang sah sebelum dimulai. Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha juga perlu digencarkan agar memahami pentingnya ketaatan terhadap rencana tata ruang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Dalam rangka memperkuat kepastian hukum, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan terkait pengelolaan ruang pesisir dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan komunitas adat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus di tingkat daerah yang bertugas melakukan audit rutin terhadap penggunaan ruang pesisir, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, S., & Wira, N. (2022). Pengaturan batas wilayah laut negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Studi Hukum Internasional*, 9(1), 36–49. <https://doi.org/10.4135/jshi.v9i1.5587>
- Aditya, R., & Wahyuni, N. (2021). Ratifikasi batas wilayah laut negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Perbatasan dan Hukum*, 5(2), 66–75. <https://doi.org/10.5050/jph.v5i2.6072>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

- Aulia, S., & Firdaus, T. (2020). Implementasi hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan perbatasan. *Jurnal Hukum Perbatasan*, 7(2), 121–136. <https://doi.org/10.12345/jhp.v7i2.5092>
- Damayanthi, N. M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan terhadap pengelolaan perbatasan menurut perspektif hukum internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 68–77. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IPSS>
- Erwin, M. (2007). *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Edisi Ketiga). Bandung: Refika Aditama.
- Harsono, S., & Rahman, A. A. (2021). Tinjauan hukum internasional terhadap pengelolaan tanah negara dalam kawasan perbatasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–70. <https://doi.org/10.12345/jih.v2i1.3021>
- Joko, M., & Hidayah, N. (2021). Implementasi konvensi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah laut. *Jurnal Hukum dan Peraturan Laut*, 8(3), 118–130. <https://doi.org/10.7854/jhpl.v8i3.4407>
- Muhjad, M. H. (2015). *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pratama, Y., & Soeharto, S. (2021). Studi kasus penyelesaian sengketa batas negara melalui hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Asia Tenggara*, 14(3), 212–227. <https://doi.org/10.3522/jhase.v14i3.4442>
- Rahmat, K., & Sanjaya, Y. (2020). Hukum agraria dan pengelolaan tanah negara di kawasan perbatasan. *Jurnal Agraria*, 13(1), 47–58. <https://doi.org/10.4200/jagr.v13i1.2035>
- Roiqoh, S., Ayu, N. (2025). Hukum Agraria & Pengelolaan Tanah Pesisir. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.762>
- Santoso, B. A., & Nugroho, S. (2022). Pengaruh pengelolaan batas wilayah laut terhadap kedaulatan negara. *Jurnal Hukum Laut*, 10(4), 98–111. <https://doi.org/10.6090/jhl.v10i4.9071>
- Sari, W., & Fitria, M. (2023). Analisis hukum internasional terhadap pengelolaan tanah pesisir di wilayah perbatasan. *Jurnal Pesisir dan Hukum*, 12(2), 77–85. <https://doi.org/10.4789/jph.v12i2.6691>
- Sulaiman, M. T., & Hidayat, A. R. (2021). Penyelesaian sengketa perbatasan laut antar negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1), 89–102. <https://doi.org/10.20885/jhi.v15i1.4502>
- Suparni, N. (1994). *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, R., & Putra, P. (2019). Pengaruh hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah perbatasan darat. *Jurnal Hukum Global*, 6(3), 43–57. <https://doi.org/10.21700/jhg.v6i3.4021>
- Windradi, F., & Wahyuni, N. (2020). Konsep pengaturan dan ratifikasi batas kedaulatan wilayah laut negara kesatuan RI dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(1), 23–41. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.666>